



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN  
NOMOR: KEP/07/II/2023/DJSTRA**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI BIDANG PENGAMANAN SURVEI DAN PEMETAAN WILAYAH NASIONAL**

**DIREKTUR JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan tentang Standar Pelayanan Publik di Bidang Pengamanan Survei dan Pemetaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1116);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1552);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1458);

9. Peraturan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGAMANAN SURVEI DAN PEMETAAN WILAYAH NASIONAL.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Seluruh pelaksana wajib melaksanakan Keputusan ini sesuai ruang lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan RI.
  2. Wakil Menteri Pertahanan RI.
  3. Sekjen Kemhan.
  4. Irjen Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2023

Direktur Jenderal  
Strategi Pertahanan,



*Bambang Trisnohadi*  
Bambang Trisnohadi  
Mayor Jenderal TNI

Lampiran I Keputusan Dirjen Strahan Kemhan  
Nomor : KEP/07/II/2023/DJSTRA  
Tanggal : 9 Februari 2023

DAFTAR STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN  
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEMHAN

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
1	Penerbitan <i>Security Clearance</i> dan penugasan <i>Security Officer</i> untuk survei dan pemetaan wilayah nasional

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Februari 2023

Direktur Jenderal  
Strategi Pertahanan,



Bambang Trisnohadi  
Mayor Jenderal TNI

Lampiran II Keputusan Dirjen Strahan Kemhan  
 Nomor : KEP/07/II/2023/DJSTRA  
 Tanggal : 9 Februari 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEMHAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4925);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1116);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1552);</li> <li>8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1458);</li> <li>9. Peraturan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan / Dokumen Pengajuan <i>Security Clearance</i> (SC) untuk Survei / Penggelaran / Perbaikan Pipa Minyak dan Gas (Migas) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan SC/SO dari Perusahaan</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari SKK Migas</li> <li>c. <i>Assistance Requisition Sheet</i> (ARS) dari SKK Migas</li> <li>d. Surat Ijin Pekerjaan Bawah Air (SKPBA) dari Kemenhub</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Rencana Kegiatan Survei</li> <li>f. Peta Lokasi Kegiatan Survei</li> <li>g. Akte Notaris Perusahaan</li> <li>h. SIUP Perusahaan</li> <li>i. NPWP Direktur Perusahaan</li> <li>j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan</li> <li>k. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Direktur perusahaan</li> <li>l. Daftar <i>Crew</i> kapal, Tenaga Ahli dan CV nya</li> <li>m. Dahsuskim / KITAS utk pekerja asing</li> <li>n. IMTA / DKPP</li> <li>o. Spek / Gambar Kapal</li> <li>p. Tremper Kapal</li> </ul> <p>2. Persyaratan Dokumen Pengajuan <i>Security Clearance</i> (SC) untuk Survei / Penggelaran / Perbaikan Kabel Fiber Optik Bawah Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan SC/SO dari Perusahaan</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Pushidrosal</li> <li>c. Surat Ijin Prinsip dari Kemenhub</li> <li>d. Surat Ijin Pekerjaan Bawah Air dari Kemenhub</li> <li>e. Rencana Kegiatan Survei</li> <li>f. Peta Lokasi Kegiatan Survei</li> <li>g. Akte Notaris Perusahaan</li> <li>h. SIUP Perusahaan</li> <li>i. NPWP Direktur Perusahaan</li> <li>j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan</li> <li>k. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Direktur perusahaan</li> <li>l. Daftar <i>Crew</i> kapal, Tenaga Ahli dan CV nya</li> <li>m. Dahsuskim / KITAS utk pekerja asing</li> <li>n. IMTA / DKPP</li> <li>o. Spek / Gambar Kapal</li> <li>p. Tremper Kapal</li> </ul> <p>3. Persyaratan Dokumen Pengajuan <i>Security Clearance</i> (SC) untuk Penelitian di Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan SC/SO dari Instansi Penelitian</li> <li>b. Surat Rekomendasi dari Instansi / Lembaga</li> <li>c. Surat Ijin Prinsip dari Kemenhub</li> <li>d. Surat Ijin Pekerjaan Bawah Air dari Kemenhub</li> <li>e. Rencana Kegiatan Penelitian</li> <li>f. Peta Lokasi Kegiatan Penelitian</li> <li>g. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Kepala Tim Peneliti</li> <li>h. Daftar <i>Crew</i> kapal, Tenaga Ahli dan CV nya</li> <li>i. Dahsuskim / KITAS utk peneliti asing</li> <li>j. IMTA / DKPP</li> <li>k. Spek / Gambar Kapal</li> <li>l. Tremper Kapal</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas layanan informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal SMA sederajat</li> <li>b. Bisa mengoperasikan komputer</li> <li>c. Memahami peraturan perundang-undangan terkait <i>Security Clearance</i> (SC) dan <i>Security Officer</i> (SO)</li> </ul> <p>2. Petugas layanan konsultasi dan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal Sarjana strata 1 sederajat</li> <li>b. Bisa mengoperasikan komputer</li> <li>c. Memahami peraturan perundang-undangan terkait <i>Security Clearance</i> (SC) dan <i>Security Officer</i> (SO)</li> </ul>
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap persyaratan umum dan khusus</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perusahaan pemrakarsa survei mengajukan permohonan <i>Security Clearance</i> (SC) dan <i>Security Officer</i> (SO) kepada Dirjen Strahan Kemhan dengan tembusan Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan</li> <li>3. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan memverifikasi dokumen survei yang diajukan</li> <li>4. Tim verifikasi di Subdit Surta mengajukan surat kepada Dirwilhan perihal laporan hasil verifikasi dokumen dan permohonan persetujuan</li> <li>5. Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen survei telah memenuhi persyaratan dengan mendapatkan paraf dari Kasubdit survei dan Dirwilhan maka akan diterbitkan <i>Security Clearance</i> (SC) dan <i>Security Officer</i> (SO) yang di tandatangani oleh Sesditjen Strahan atas nama Dirjen Strahan Kemhan</li> </ol>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak di pungut Biaya/tarif
7	Produk Pelayanan	Penerbitan <i>Security Clearance</i> (SC) dan Penugasan <i>Security Officer</i> (SO)
8	Sarana-Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Telepon</li> <li>4. Sarana pengaduan</li> </ol>
9	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat dilakukan melalui kotak saran / pengaduan di ruang pengurusan SC/SO di Gedung Ahmad Yani Lantai 7 Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan di proses sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan perizinan, termasuk keamanan dokumen berkas permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya SC dan SO
14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan</li> <li>2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Februari 2023

Direktur Jenderal  
Strategi Pertahanan,



Bambang Trisnohadi  
Mayor Jenderal TNI